



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSTINUS MAU USBOKO Als AGUS CIL;**
Tempat lahir : Fatubenao;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao, Kec. Atambua Kabupaten Belu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pengendara Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
5. Majelis Hakim PN, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Melkias Takoy, SH. Dan Yewiwy S Ataupah, SH. Penasihat Hukum berkantor di Jln. RA. Kartini Nomor 9 Kampung Jati

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 17 Maret 2022 Nomor 24/Pid.B/2022/PN Atb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 24/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 10 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agustinus Mau Usboko Als Agus Cil bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil benda berupa berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) HP Samsung J7, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 beserta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MUHAMMAD AFRISAL, S.Kel untuk di miliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan tertutup tanpa sepengetahuan atau ijin dari orang yang berhak, dan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat masuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak atau memanjat" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agustinus Mau Usboko Als Agus Cil dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk LENOVO berwarna hitam.
- 1 (satu) unit charger laptop LENOVO.
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru bertulis INSTRUKTUR PUSBINTER.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9;
- 1 (satu) buah Tas Laptop;
- 1 (satu) Case/condom handphone Xiaomi Redmi Note.

Dikembalikan kepada saksi DR. MUHAMMAD AFRISAL, S.Kel sebagai pemilik yang berhak.

- Uang tunai senilai Rp. 305.000,- (tiga ratus lima rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanya 1 lembar.

Dirampas untuk Negara.

- 4 Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim Menjatuhkan putusan lebih rendah daripada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Agustinus Mau Usboko Als Agus Cil pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, sekitar pukul 03.48 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di dalam rumah kos-kosan belakang LAPAS Atambua, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah Mengambil benda berupa berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit HP Samsung J7, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 beserta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Dr. MUHAMMAD AFRISAL, S.Kel untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan tertutup tanpa sepengetahuan atau ijin dari orang yang berhak, dan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat masuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak atau memanjat. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa Agustinus Mau Usboko Als Agus Cil datang dari pasar baru Atambua pergi menuju Lapas Atambua untuk mengantarkan 2 bungkus rokok pada teman-teman terdakwa yang ditahan di lapas Atambua. Sesampainya Terdakwa di Lapas Atambua, Terdakwa mengetuk pintu depan Lapas akan tetapi petugas Lapas pada saat itu tidak membukakan pintu tersebut. Dikarenakan terdakwa yang sudah sekitar 1 (satu) minggu lebih sering lewat ditempat tersebut dan mengetahui situasi disekitar area Lapas dan kos-kosan saksi korban yang letaknya dibelakang Lapas sehingga muncul niat terdakwa untuk mencuri di kos-kosan milik saksi korban yang bernama Dr. MUHAMMAD AFRISAL, S.Kel, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah yang sedang dibangun tepat di depan kos-kosan milik saksi korban, lalu Terdakwa mengambil besi beton yang ada di dalam rumah tersebut setelah itu Terdakwa duduk untuk memantau situasi, kemudian sekitar pukul 03.00 wita ketika situasinya aman Terdakwa langsung menuju ke depan kamar kos milik korban lalu dengan besi beton tersebut Terdakwa mencongkel jendela kamar kos saksi korban yang hanya diganjal dengan paku, lalu setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi korban lalu Terdakwa mengambil laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, serta uang tunai Rp 240.000 didalam tas yang terletak dibawah jendela, setelah itu Terdakwa mengambil HP Redmi yang ada di atas tempat tidur yakni disamping kiri saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban sedang tertidur di dalam kamar kosnya, setelah itu Terdakwa mengambil HP Samsung yang terletak dekat tempat cas listrik, lalu Terdakwa langsung keluar kembali lewat jendela dengan membawa barang milik saksi korban yang telah Terdakwa ambil tersebut, lalu Terdakwa membuka condom/case HP Redmi milik saksi korban lalu membuangnya di dekat tempat kejadian, setelah itu Terdakwa masuk kerumah bebek kosong yang berada disamping kos-kosan lalu Terdakwa mengambil satu buah baju kaos ditempat jemuran untuk membungkus laptop dan 2 buah HP tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan kembali kejalan raya jurusan Atambua Kupang, lalu Terdakwa masuk kedalam sala satu rumah kosong yang ada di pinggir jalan dekat dengan tempat cuci motor, kemudian Terdakwa memasukkan 2 buah HP tersebut lalu kedalam saku celana, sedangkan Laptop Terdakwa tetap bungkus dengan baju kaos tersebut lalu Terdakwa sembunyikan didalam rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Fatubenao B dengan melewati jalur jalan pintas yakni lewat kali sehingga ketika sampai di kali Terdakwa membuang HP samsung di dalam kali karena Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.... pikir Hpnya rusak, setelah itu Terdakwa lanjutkan perjalanan Terdakwa sampai ke pasar lama Atambua, lalu sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bertemu saksi JANUARIUS INO LOE Als INO di pasar lama untuk menjual HP Redmi milik saksi korban pada saudara saksi JANUARIUS INO LOE Als INO seharga 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada Sabtu tanggal 25 Desember 2021 siang hari Terdakwa ditangkap oleh polisi.

----- Bahwa akibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dr. Muhammad Afrisal, S Kel Als Afrisal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah kehilangan barang barang serta uang yang dilakukan Terdakwa ;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, sekitar pukul 03.48 wita bertempat di dalam rumah kos-kosan belakang LAPAS Atambua, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu; Bahwa, sebelum terjadinya barang-barang milik Saksi tersebut Saksi simpan di dalam kamar kos saksi berada disimpan dalam tas laptop tepat di samping kasur (tempat tidur) Saksi, 1 (satu) unit HP Samsung J7 tersebut Saksi simpan di samping kasur (tempat tidur Saksi), sedangkan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 tersebut Saksi simpan di atas tempat tidur saksi tepatnya dibawah selimut;
 - Bahwa, barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit HP Samsung J7, 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Xiaomi Redmi Note 9 beserta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) telah hilang,

- bahwa pada melakukan kejahatannya, terdakwa AGUSTINUS MAU USBOKO Alias AGUS CIL menggunakan alat berupa satu batang besi beton dengan cara pelaku mencongkel jendela kamar kos Saksi hingga jendela tersebut terbuka lalu pelaku masuk ke dalam kamar kos Saksi melalui jendela tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit HP Samsung J7, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 beserta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, pelaku kemudian kabur melalui jendela kamar kos saksi tersebut dengan membawa serta barang-barang Saksi tersebut
- Saksi pun memberitahu ibu kost Saksi dan salah satu rekan kerja saksi yang bersebelahan kost dengan saksi yakni saudara SUPRIADI, MARIA SARMENTO dan SUPRIADI mencoba menghubungi nomor handphone saksi, sehingga saya pun mendatangi Polres Belu dan melaporkan kejadian tersebut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Akibat yang Saksi alami dengan adanya kejadian tersebut yakni saksi mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban tersebut sudah benar;

2. **Supriyadi alias Supri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, sekitar pukul 03.48 wita bertempat di dalam rumah kos-kosan belakang LAPAS Atambua, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu; Bahwa, sebelum terjadinya barang-barang milik korban Muhammad Afrisal di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan dalam kamar kos korban berada disimpan dalam tas laptop tepat di samping kasur (tempat tidur) korban, 1 (satu) unit HP Samsung J7, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 tersebut korban simpan di tempat tidur;

- Bahwa, barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit HP Samsung J7, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 beserta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) telah hilang,
- Bahwa pada melakukan kejahatannya, terdakwa AGUSTINUS MAU USBOKO Alias AGUS CIL menggunakan alat berupa satu batang besi beton dengan cara pelaku mencongkel jendela kamar kos Saksi hingga jendela tersebut terbuka lalu pelaku masuk ke dalam kamar kos Saksi melalui jendela tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit HP Samsung J7, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 beserta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, pelaku kemudian kabur melalui jendela kamar kos saksi tersebut dengan membawa serta barang-barang Saksi tersebut ;

3. Maria Sarmento Alias Maria dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 03.48 Wita, bertempat di Kos-kosan milik Saksi bertempat di belakang lapas atambua, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu. telah terjadi tindak pidana pencurian berupa : 1 Unit Laptop Lenovo Bersama Chargernya, 1 Unit Handphone Merk Samsung J7, 1 Unit Handphone merk Xiomi Redmi Note 9 dan Uang tunai Sebesar Rp 240.000 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) milik Korban MUHAMMAD AFRISAL, S.Kel, berawal Pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi sedang menyapu halaman rumah kemudian datang korban menghampiri dan menceritakan kepada Saksi bahwa korban mengalami kecuian di kamar kosnya , saat itu karena Saksi merupakan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kos-kosan Saksi pun menyampaikan kepada korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa Setahu Saksi barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam chargernya, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 beserta alas handphone Xiaomi Redmi Note 9, Tas Laptop, satu buah baju kaos berkerak warna biru bertuliskan INSTRUKTUR PUSBINTER milik Korban, beserta uang tunai Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) hasil penjualan Handphone Xiaomi Redmi note 9 milik saat ini sudah berada di kantor Polisi dan telah disita oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti dalam kasus ini sedangkan uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Samsung J7 saksi tidak mengetahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Terdakwa Jelaskan Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat diKos-Kosan belakang lapas Atambua, Kel. Fatukbot, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu;
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa saat Terdakwa ditangkap, barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit Leptop dan alat Charger Terdakwa sembunyikan di rumah kosong di KM2 dekat tempat cuci kendaraan, sedangkan 1 (satu) unit HP Xiomi Redmi Terdakwa jual pada saudara JANUARIUS INO LOE Als INO, sementara 1 (satu) unit HP samsung J7 saya buang dikali karena batreinya kembung, sedangkan uang tunai Rp 240.000 Terdakwa sudah gunakan untk membeli rokok dan minuman dan beli makan;
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Jumad tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa dari pasar baru Atambua menuju Lapas Atambua untuk mengantar 2 bungkus rokok pada teman-teman yang ada ditahan di lapas Atambua. Sesampai Terdakwa diLapas Atambua, Terdakwa ketuk-ketuk pintu tapi petugasnya tidak buka pintu maka kembali. Sekitar 1 (satu) minggu lebih Terdakwa sering lewat-lewat ditempat tersebut dan sudah cek situasi kos-kosan korban, sehingga saat itu Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok yang sedang dibangun, tepat di depan kos-kosan milik korban lalu Terdakwa mengambil besi beton yang ada di dalam rumah tersebut setelah itu Terdakwa masih duduk memantau situasi. Pada sekitar pukul 03.00 wita ketika situasinya aman Terdakwa langsung menuju ke depan kamar kos milik korban lalu dengan besi beton tersebut Terdakwa mencongkel jendela yang hanya diganjal dengan paku, lalu setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam kamar kos korban lalu Terdakwa mengambil laptop serta alat charger serta uang tunai Rp 240.000 didalam tas yang terletak dibawa jendela, setelah itu Terdakwa mengambil HP Redmi yang ada di atas tempat tidur yakni disamping kiri korban, setelah itu Terdakwa mengambil HP Samsung yang terletak dekat tempat cas listrik, setelah itu Terdakwa langsung keluar kembali lewat jendela dengan membawa barang milik korban yang telah Terdakwa ambil tersebut lalu Terdakwa membuka condom HP Redmi lalu membuangnya dekat kayu, setelah Terdakwa masuk kerumah bebek kosong yang disamping kos-kosan lalu Terdakwa mengambil satu baju kaos ditempat jemuran untuk membungkus laptop dan 2 buah HP tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan kembali kejalan raya jurusan Atambua Kupang, lalu Terdakwa masuk kedalam sala satu rumah kosong yang ada di pinggir jalan dekat dengan tempat cuci motor, kemudian Terdakwa mengambil 2 buah HP tersebut lalu Terdakwa masukan kedalam saku celana sedangkan Laptop Terdakwa tetap bungkus dengan baju kaos tersebut lalu Terdakwa sembunyikan didalam rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Fatubenao B dengan melewati jalur jalan pintas yakni lewat kali sehingga ketika sampai di kali Terdakwa membuang HP samsung didalam kali karena Terdakwa pikir Hpnya rusak, setelah itu Terdakwa lanjutkan perjalanan Terdakwa sampai ke pasar lama Atambua, lalu sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bertemu saudara JANUARIUS INO LOE AIS INO di pasar lama lalu Terdakwa menjual HP Redmi pada saudara INO seharga 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada Sabtu tanggal 25 Desember 2021 siang hari Terdakwa ditangkap oleh polisi.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan Terdakwa Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana di maksud pada dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumahatau perkarangan tertutup yasng ada rumahnya;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan hukum ditujukan pada individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan/diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan (*"Guilt" refers to liability according to elements of the offenses*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama **AGUSTINUS MAU USBOKO Als AGUS CIL** dan Terdakwa telah membenarkan yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) dalam perkara ini, ia sehat jasmani rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" merupakan unsur untuk menilai seseorang yang didakwa Jaksa Penuntut Umum, memiliki kesalahan atau tidak. KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja", namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari MVT (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta dalam pemeriksaan terdakwa sebelum melakukan tindakan pencurian telah mengetahui apabila barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit HP Samsung J7, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 beserta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik korban Dr. MUHAMMAD AFRISAL, S.Kel. Alias AFRISAL.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Kedua" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pelaku harus mengetahui bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain. Sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*"winstbejag"*). Yang menjadi pertanyaan adalah: "Kapan telah terjadi tindakan pemilikan (*"toeeigening"*)? Apakah sudah ada pemiliknya, apabila si pelaku telah mengambil barang milik orang lain. Dalam hal yang demikian maka setiap tindakan yang demikian rupa sehingga pelaku memperoleh penguasaan sepenuhnya atas barang yang bersangkutan hingga penguasaan hilang sama sekali bagi pemilik yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Ketiga" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pengertian malam, sesuai pengertian yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sesuai fakta hukum yang menyangkut Keterangan Saksi, Surat dan Petunjuk serta Keterangan Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit HP Samsung J7, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 beserta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, sekitar pukul 03.48 wita.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Keempat" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu;

Menimbang, bahwa fakta dalam pemeriksaan terdakwa sebelum melakukan tindakan pencurian telah mengetahui apabila barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit HP Samsung J7, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 beserta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) adalah milik korban Dr. MUHAMMAD AFRISAL, S.Kel. Alias AFRISAL.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Kelima” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materi

- Terdakwa sudah pernah di pidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap baik dan menghormati persidangan
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS MAU USBOKO Als AGUS CIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain untuk di miliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti bukti :
 - 1 (satu) unit laptop merk LENOVO berwarna hitam.
 - 1 (satu) unit charger laptop LENOVO.
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru bertuliskan INSTRUKTUR PUSBINTER.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9;
 - 1 (satu) buah Tas Laptop;
 - 1 (satu) Case/condom handphone Xiaomi Redmi Note.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 305.000,- (tiga ratus lima rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada *Saksi Muhammad Afrisal S. Kel* sebagai pemilik yang berhak.

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 04 April 2022, oleh Junus D. Seseli, SH., Muhammad Jauhari, SH., dan Seppin Leiddy Tanuab, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Klau, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri Budi Raharjo, SH., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jauhari S.H.,

Junus D. Seseli S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, SH.,

Panitera Pengganti,

Marselinus Klau, SH.,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)